

## ABSTRAK

**Eman Suherman:** *Studi Komparatif Tentang hukum Menikah Ketika Ihram Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Imam Syamsuddin as-Sarakhsi*

Pernikahan Merupakan suatu akad yang suci, yang membolehkan untuk terjadinya *wathu'*. Akad pernikahan bisa dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW. Salah satu rukun dalam pernikahan adalah adanya ijab dan Kabul, dengan syarat ijab Kabul tersebut tidak dilakukan pada saat ihram. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah. Sedangkan menurut as-Sarakhsi, orang yang melakukan akad pada saat ihram hukumnya adalah sah. Perbedaan pendapat ini dikarenakan berbeda sudut pandang dalam memahi suatu hadits yang saling bertentangan. Penulis memilih tokoh yang penulis anggap berkompeten dalam bidang fiqh. Ibnu Qudamah adalah seorang ahli fiqh yang bermadzhabkan hanbali yang menjadi salah satu rujukan dalam memahami madzhab tersebut. Kemudian Syamsuddin as-Sarakhsi pula adalah salah satu tokoh hanafiyyah yang dianggap pas dalam memahami madzhab tersebut.

Dari latar belakang masalah tersebut, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa pendapat Ibnu Qudamah dan as-Sarakhsi dalam menghukumi pernikahan pada saat ihram. Kemudian juga penulisan ini bertujuan pula untuk mengetahui bagaimana metodologi yang digunakan oleh keduanya serta apa persamaan dan perbedaan diantara keduanya dalam memahami masalah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif yang bersifat *content analisis* (analisis isi) terhadap dua sumber data primer yakni kitab *al-Mabsuth* karya Syamsuddin as-Sarakhsi dan kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah. Sedangkan untuk mendukung penulisan ini, penulis menggunakan karya ilmiah yang lain yang ada kaitannya dengan pembahasan yang penulis bahas.

Dalam penulisan ini dapat ditemukan bahwa Ibnu Qudamah dan as-Sarakhsi berbeda pendapat dalam menetapkan hukum pernikahan yang dilakukan pada saat ihram. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hukum menikah pada saat ihram adalah tidak sah dan juga batal. Sedangkan menurut as-Sarakhsi pernikahan tersebut adalah sah dan boleh dilakukan. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan pandangan dalam memahami hadits. Ibnu Qudamah berpendapat begitu karena berdasarkan hadits yang bersumber dari Utsman bin 'Affan yang menikah ketika ihram. Kemudian juga dalam memaknai hadits yang bersumber dari Ibnu 'Abbas yang menyatakan Nabi menikah pada saat ihram adalah maksudnya bulan haram atau tanah haram, bukan pada saat ihram. Berbeda dengan as-Sarakhsi yang menyatakan bahwa menikah pada saat ihram adalah sah, hal ini didasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah pada saat ihram. Kemudian dalam memaknai hadits yang bersumber dari Utsman tersebut, as-Sarakhsi berpendapat bahwa yang dimaksud dalam larangan nikah pada hadits tersebut adalah jimak bukan akad. pendapat ini didukung dengan qiyas kepada akad jual beli. Akan tetapi apabila diperhatikan, baik Ibnu Qudamah ataupun as-Sarakhsi menggunakan hadits yang sama, tetapi berbeda dalam menafsirkannya.